

**'ILLAT PERUBAHAN BUDAYA HUKUM
CERAI GUGAT DAN CERAI TALAK
PADA MASYARAKAT KAMANG**

TESIS



Oleh;

FADHILAH MAHFUZAH
NIM. 2320040024

**PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2025 M / 1446 H**

**'ILLAT PERUBAHAN BUDAYA HUKUM
CERAI GUGAT DAN CERAI TALAK
PADA MASYARAKAT KAMANG**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Guna meraih gelar Magister
pada Prodi Hukum Keluarga**



Oleh;

**FADHILAH MAHFUZH
NIM. 2320040024**

**PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2025 M / 1446 H**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam teks ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau ditertibkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, 07 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



FADHILAH MAHFUZAH

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Tesis dengan judul *‘Illat Perubahan Budaya Hukum Cerai Gugat Dan Cerai Talak Pada Masyarakat Kamang* yang disusun oleh **Fadhilah Mahfuzah NIM 2320040024** Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah pada 18 Februari 2025.

Disahkan di : Padang

Tanggal: 27 februari 2025

Tim Penguji Sidang

Ujian Munaqasyah

Drs. Sarwan, M.A., Ph.D.
Penguji I/Ketua

Rizky Firman Nugraha, M.H.
Penguji II/Sekretaris

Prof. Muchlis Bahar Lc., M.Ag.
Penguji III

Dr. Yusnita Eva, M.Hum.
Penguji IV

Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D.
Penguji V/Pembimbing I

Prof. Dr. Elfia, M.Ag.
Penguji VI/Pembimbing II

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. Firdaus, M.Ag.
NIP. 197103011995031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘aalamiin segala puji syukur kehadiran Allah SWT saya sampaikan atas segala karunia dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis tesis dengan judul “**’Illat Perubahan Budaya Hukum Cerai Gugat dan Cerai Talak Pada Masyarakat Kamang**” ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Magister Hukum pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari tahap awal sampai pada tahap akhir penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis;

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Sekretaris Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
4. Ungkapan terima kasih kepada Prof. Nurul Shalihin, M.Si., Ph.D selaku pembimbing I dan Dr. Elfia, M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan selama penulisan dan penyusunan tesis ini hingga selesai.
5. Ungkapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Muchlis Bahar, Lc., M.Ag selaku penguji I dan Ibu Dr. Yusnita Eva, M.Hum selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan target yang diinginkan.
6. Ketua Sidang Munaqasyah Bapak Drs. Sarwan, M.A., Ph.D dan sekretaris Sidang Munaqasyah Bapak Rizky Firman Nugraha, M.H.
7. Bapak/Ibu Dosen Pengajar/Staff, Pegawai Pustaka dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
8. Kepada para Pegawai Pengadilan Agama Kelas 1B Bukittinggi, Pegawai

KAN dan masyarakat Kamang yang telah bersedia memberi data selama penelitian.

9. Kepada keluarga besar Hukum Keluarga (C) angkatan 2023 yang telah kebersammai suka duka dalam menjalani studi ini.
10. Kepada Rafika Ridha Izaati, M.H yang sudah mendukung dan membantu dalam kebersammai proses penyelesaian thesis saya. Semoga Allah SWT memudahkan segala niat baik serta proses perjuangannya sampai selesai.
11. Kepada Rahmawati, SH dan Nilawati, SHI bestie terbaik, terimakasih atas kontribusi, dukungan dan kebersamaan yang tidak bisa penulis rangkai dengan kata-kata. Semoga Allah SWT memudahkan perjuangannya untuk menyelesaikan studinya.
12. Kepada seseorang yang telah membantu dan bersedia menjadi informan untuk melengkapi thesis penulis. Terimakasih segala bentuk pelajaran dan pengalaman terbaiknya, semoga Allah SWT selalu menyertai setiap langkah kehidupannya dengan kebahagiaan.
13. Akhir kata, do'a beserta ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kerjasamanya. Semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi saya sendiri. *Aamiin*

Padang, 07 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



FADILAH MAHFUZAH
NIM. 2320040024

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FADHILAH MAHFUZAH**
NIM : **2320040024**
Prodi : **Hukum Keluarga**
Judul : **'Illat Perubahan Budaya Hukum Cerai Gugat dan Cerai Talak
Pada Masyarakat Kamang**

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 7 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan,


FADHILAH MAHFUZAH

ABSTRAK

Studi ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih mendalam mengapa terjadinya peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak. Riset ini menemukan tiga hal: *pertama*, bagaimana varian cerai gugat dan cerai talak dalam masyarakat Kamang. *Kedua*, apa alasan terjadinya peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak dalam masyarakat Kamang. *Ketiga*, apa dampak peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak terhadap perubahan budaya hukum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer berupa wawancara dengan hakim, panitera, Datuak Maka, ketua KAN Kamang serta masyarakat lainnya. Sumber data sekunder berupa buku-buku dan jurnal yang relevan dengan studi ini. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Temuan dalam studi ini: *pertama*, varian peningkatan cerai gugat dikategorikan menjadi delapan yaitu cerai gugat karena nafkah, cerai gugat karena zina, cerai gugat karena kekerasan, cerai gugat karena penyimpangan seksual, cerai gugat karena perselisihan, cerai gugat karena pihak ketiga, cerai gugat karena melanggar taklik talak dan cerai gugat karena judi online. Adapun varian penurunan cerai talak dikategorikan menjadi enam yaitu cerai talak karena berselisih, cerai talak karena sihir, cerai talak karena tidak dihargai, cerai talak karena sering berbohong, cerai talak karena pihak ketiga dan cerai talak karena penyimpangan seksual. *Kedua*, alasan peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak meliputi: alasan sosial, ekonomi, budaya, agama dan hubungan psikologis dalam rumah tangga. *Ketiga*, dampak peningkatan cerai gugat dan cerai talak terhadap perubahan budaya hukum yaitu ketidakpatuhan masyarakat terhadap tradisi adat, penguatan hukum adat dan munculnya institusi budaya hukum baru di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan tiga temuan di atas dapat disimpulkan bahwa Peningkatan cerai gugat dan penurunan cerai talak menjadi *muhasabab* yang dibolehkan demi kemaslahatan rumah tangga terhadap penjagaan kesehatan jiwa dan sesuai dengan hukum Islam. Perubahan budaya dengan aturan tradisi adat memberikan manfaat untuk meminimalisir perceraian.

Kata Kunci: Perceraian, Budaya Hukum, ‘*Illat*

ABSTRACT

This study is intended to find out more deeply why there is an increase in gugat divorce and a decrease in divorce talak. This research found three things: first, what are the variants of divorce and divorce in Kamang society. Secondly, what are the reasons for the increase and decrease in divorce in Kamang society. Third, what is the impact of the increase and decrease in divorce on changes in legal culture. This research is a field research using qualitative methods. The data sources used include primary data sources in the form of interviews with judges, clerks, Datuak Maka, chairman of KAN Kamang and other communities. Secondary data sources are books and journals relevant to this study. Data collection techniques are interviews and documentation. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data display and conclusion drawing. The findings in this study: first, the increasing variants of divorce are categorized into eight, namely divorce due to nafkah, divorce due to adultery, divorce due to violence, divorce due to sexual deviations, divorce due to disputes, divorce due to third parties, divorce due to violation of taklik talak and divorce due to online gambling. The variants of the decrease in divorce are categorized into six, namely divorce due to dispute, divorce due to witchcraft, divorce due to disrespect, divorce due to frequent lying, divorce due to third parties and divorce due to sexual deviations. Secondly, the reasons for the increase and decrease in divorce include: social, economic, cultural, religious reasons and psychological relationships within the household. Third, the impact of the increase in contested divorce and divorce on changes in legal culture, namely community disobedience to customary traditions, strengthening of customary law and the emergence of new legal cultural institutions in the midst of society. Based on the three findings above, it can be concluded that the increase in gugat divorce and the decrease in divorce become permissible muhasabab for the benefit of the household towards preserving mental health and in accordance with Islamic law. Cultural changes with customary tradition rules provide benefits to minimize divorce.

Keywords: Divorce, Legal Culture, *'Illat*

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة سبب زيادة الطلاق في مجتمع كامانج بشكل أعمق من سبب زيادة الطلاق في مجتمع كامانج وانخفاض الطلاق المطلقة. توصل هذا البحث إلى ثلاثة أمور: أولاً، ما هي متغيرات الطلاق والطلاق في مجتمع كامانج. ثانياً، ما هي أسباب الزيادة والنقصان في الطلاق في مجتمع كامانج. ثالثاً، ما هو تأثير الزيادة والنقصان في الطلاق على التغيرات في الثقافة القانونية. هذا البحث عبارة عن بحث ميداني باستخدام الأساليب النوعية. وتشمل مصادر البيانات المستخدمة مصادر البيانات الأولية في شكل مقابلات مع القضاة والكتبة وداتواك ماكا، ورئيس كان كامانج والمجتمعات المحلية الأخرى. أما مصادر البيانات الثانوية فهي الكتب والمجلات ذات الصلة بهذه الدراسة. وتشمل تقنيات جمع البيانات المقابلات والتوثيق. تقنيات تحليل البيانات المستخدمة هي جمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: أولاً، تم تصنيف متغيرات الزيادة في الطلاق إلى ثمانية متغيرات، وهي الطلاق بسبب النكاح، والطلاق بسبب الزنا، والطلاق بسبب العنف، والطلاق بسبب الانحراف الجنسي، والطلاق بسبب الشذوذ الجنسي، والطلاق بسبب النزاع، والطلاق بسبب الغير، والطلاق بسبب مخالفة التوكل، والطلاق بسبب القمار عبر الإنترنت. وصنفت متغيرات انخفاض الطلاق إلى ستة، وهي الطلاق بسبب الخلاف، والطلاق بسبب السحر، والطلاق بسبب عدم الاحترام، والطلاق بسبب كثرة الكذب، والطلاق بسبب الغير، والطلاق بسبب الانحراف الجنسي. ثانياً: أسباب زيادة الطلاق ونقصانه، وهي: أسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية ودينية ونفسية داخل الأسرة، وأسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية ودينية ونفسية داخل الأسرة. ثالثاً: تأثير زيادة الطلاق المتنازع عليه والطلاق على التغيرات في الثقافة القانونية، أي عصيان المجتمع للتقاليد العرفية وتعزيز القانون العرفي وظهور مؤسسات ثقافية قانونية جديدة في وسط المجتمع. واستناداً إلى النتائج الثلاث أعلاه، يمكن الاستنتاج أن زيادة الطلاق البائن وانخفاض الطلاق المعلق أصبح مستحباً مباحاً لمصلحة الأسرة من أجل الحفاظ على الصحة النفسية

ووفقًا للشريعة الإسلامية. التغييرات الثقافية مع قواعد التقاليد العرفية
توفر فوائد لتقليل الطلاق .

الكلمات المفتاحية الطلاق، الثقافة القانونية، إيلات

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
BAB II Teori dan Literatur Review	9
2.1. Pengertian dan Jenis Perceraian	9
2.1.1. Pengertian Percerain.....	10
2.1.2. Jenis Perceraian.....	11
2.1.3. Dasar Hukum Perceraian	16
2.2. Alasan Perceraian	18
2.2.1. Perceraian Karena Nafkah	18
2.2.2. Perceraian Karena Perselisihan.....	19
2.2.3. Perceraian Karena Pihak Ketiga.....	20
2.2.4. Perceraian Karena Kekerasan	22
2.2.5. Perceraian Karena Murtad	23
2.2.6. Perceraian Karena Cacat Jasmani	24
2.2.7. Perceraian Karena Hukum Penjara	25
2.2.8. Perceraian Karena Taklik Talak.....	26
2.3. Teori <i>'Illat</i> Perceraian	26
2.4. Teori Budaya Hukum <i>Friedman</i>	27
2.5. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	30
2.5.1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam .	31
2.5.2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut KHI	32
2.5.3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Kesetaraan Gender	34
2.6. Literatur Review	36
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2. Data dan Sumber Data	47
3.3. Teknik Pengumpulan Data	48
3.3.1. Wawancara.....	48
3.3.2. Dokumentasi	49
3.4. Teknik Analisis Data	49
BAB IV VARIAN PENINGKATAN CERAI GUGAT DAN PENURUNAN	
CERAI TALAK	53

4.1. Varian Peningkatan Cerai Gugat	53
4.2. Varian Penurunan Cerai Talak	87
BAB VALASAN PENINGKATAN CERAI GUGAT DAN PENURUNAN	
CERAI TALAK	104
5.1. Alasan Peningkatan Cerai Gugat.....	104
5.2. Alasan Penurunan Cerai Talak	146
BAB VI DAMPAK PENINGKATAN CERAI GUGAT DAN PENURUNAN	
CERAI TALAK TERHADAP PERUBAHAN BUDAYA HUKUM.....	159
6.1. Ketipatuhan Terhadap Tradisi Adat.....	159
6.2. Penguatan Hukum Adat	162
6.3. Munculnya Budaya Hukum Baru	162
6.4. Cerai Gugat dan Cerai Talak: <i>'Illat</i> Perubahan Budaya Hukum...	163
BAB VII PENUTUP	176
7.1. Kesimpulan.....	176
7.2. Implikasi.....	177
7.3. Keterbatasan Studi	178
DAFTAR PUSTAKA.....	179
LAMPIRAN	
BIODATA DIRI	

